

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS Nuri Cabang Pasongsongan

a. Sejarah KSPPS NURI JATIM

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM) yang sebelumnya dikenal dengan KSN Jatim merupakan salah satu koperasi syariah berskala Provinsi Jawa Timur yang berpusat di jalan raya Palduding-Pegantenan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Koperasi ini didirikan oleh para tokoh alumni Pondok Pesantren Banyuanyar pada hari senin tanggal 1 Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009 dengan kantor pelayanan yang beralamat di Jalan Raya Palduding, Desa Plakpak, Kecamatan pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan legalitas badan hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan dengan Nomor 02/BH/XVI.19/2010, tertanggal 29 April 2010. Dalam perkembangan kelembagaan KSPPS Nuri Jatim, pelayanan usaha simpan pinjam yang diberikan kepada anggota, bukan hanya ada di wilayah Kabupaten Pamekasan saja, melainkan juga menyebar ke wilayah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Sehingga pada tahun 2014 pengurus mengajukan alih bina kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, berdasarkan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/10/09.02/01/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, secara resmi menjadi

binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada 2019 resmi beralih status dari KSN Jatim menjadi KSPPS Nuri Jatim.

KSPPS Nuri Jatim melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, simpanan berjangka, simpanan walimatul ursy, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umrah, simpanan qurban, simpanan rumah tangga dan simpanan suka rela, serta memberikan pembiayaan untuk anggota atau calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya antara lain pembiayaan gadai emas, pembelian barang serba guna, modal usaha, modal pertanian, gadai BPKB syariah, gadai sertifikat tanah, gadai kendaraan, pembelian mobil dan motor, kebajikan barokah dan pembelian rumah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, KSPPS Nuri Jatim berperan sebagai lembaga intermediasi antara potensi yang dimiliki masyarakat ber ekonomi kecil, maka pada tahun-tahun berikutnya membuka kantor pelayanan yang hampir di setiap kecamatan di Madura dan bahkan hampir di setiap kabupaten di tanah jawa dengan tujuan untuk membangun peradaban ekonomi umat berbasis syariah.

Dalam menjalankan usahanya, KSPPS Nuri Jatim memegang teguh prinsip-prinsip koperasi dan jati diri koperasi yang diorientasikan untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dari anggota KSPPS Nuri Jatim. Sesuai dengan mottonya, hingga saat ini KSPPS Nuri

Jatim memiliki anggota yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu tujuan dari berdirinya KSPPS Nuri Jatim yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, diharapkan dapat menjadi solusi untuk terbangunnya ekonomi umat yang berbasis syariah.¹

b. Visi dan Misi KSPPS Nuri Jatim

Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Sedangkan misi adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun visi dan misi KSPPS Nuri Jatim adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya koperasi syariah yang unggul dan kompetitif sebagai pilar pembangunan ekonomi umat

Misi:

1. Menjadikan KSPPS Nuri Jatim sebagai rujukan Koperasi Syariah.
2. Menciptakan pelayanan dan SDM KSPPS Nuri Jatim yang kompetitif dan profesional.
3. Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat.
4. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya.
5. Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat.
6. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan anggota melalui sistem syariah.

c. Struktur Organisasi KSPPS Nuri Jatim Cabang Pasongsongan

¹ KSPPS NURI JATIM, di akses dari <http://nurijatim.com/sekilas-sejarah/> pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 21:56

Adapun struktur yang ada di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pasongsongan adalah sebagai berikut:

1. Struktur Pengawas KSPPS Nuri Jatim

- a) Koordinator : Drs. H. Khalil Asyari
- b) Anggota : H. Nurul Hadi, Lc, M.Pd
- c) Anggota : Suryadi

2. Struktur Pengurus KSPPS Nuri Jatim

- a) Ketua : Achmad Mukhlisin, SH, MH.
- b) Sekretaris : Abdul Wafi Jamal
- c) Bendahara : H. Akhmad Farhom, S.Ag
- d) Struktur Kepegawaian KSPPS Nuri Jatim Cabang pasongsongan
- e) Manajer : Kholilurrahman
- f) Teller : Maskur siroj
- g) Customer Servis : Abd Rasyid
- h) Marketing Funding : Hamid
- i) Marketing Financing : Hasan basri

d. Logo KSPPS Nuri Jatim

Logo KSPPS Nuri Jatim



2. Badan Hukum KSPPS Nuri Cabang Pasongsongan

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No. 25/1992 tentang pengkoperasian, untuk sementara keberadaan koperasi syariah ini didasarkan pada keputusan menteri (kepmen) koperasi dan UKM republik Indonesia No.19/kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standart operasional manajemen KJKS/UJKS koperasi.

BUDAYA KERJA

- a. Shiddiq (menjaga martabat dan integritas)
- b. Amanah (terpercaya dengan penuh tanggung jawab)
- c. Fathonah (professional dan iklas mengabdikan)
- d. Tabligh (bekerja penuh keterbukaan dan kejujuran)

PRINSIP KERJA

- a. Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam berfikir, bersikap, mengabdikan dan melayani).

- b. Giat (mengedepankan tugas dan tanggungjawab).
- c. Ikhlas (mengedepankan nilai-nilai ibadah dan melayani umat dengan ikhlas).

3. Tujuan Berdirinya KSPSS Nuri Cabang Pasongsongan

Lembaga ini didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat dengan berbagi keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syar'iyah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan, dan prinsip kehati-hatian.²

4. Mekanisme Akad Murabahah pada Credit Handphone dilakukan di KSPSS Nuri Cabang Pasongsongan.

Dari hasil penelitian yang didapat penerapan akad murabahah handphone dilakukan secara kredit atau berupa angsuran hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat atau nasabah.

Hasil wawancara dengan bapak maskur siroj selaku teller di KSPSS Nuri cabang pasongsongan menuturkan bahwa

“Saat calon nasabah menginginkan suatu aset atau barang, dimana si calon nasabah ini tidak bisa mencukupinya, maka beliau memerlukan bantuan KSPSS Nuri dengan melakukan pembiayaan murabahah, biasanya calon nasabah datang ke kantor menemui Teller untuk melakukan permohonan pembiayaan, yakni memperjelas tujuan atau kebutuhan nasabah itu sendiri. Selanjutnya syarat untuk nasabah yang ingin malakukan transaksi yaitu nasabah harus menjadi anggota dengan membuka buku tabungan itu yang paling utama, selanjutnya di mintai fotocopy KTP, KK dan fotocopy surat jaminan seperti halnya BPKB kendaraan atau setifikat tanah, jika semua sudah terpenuhi pihak kantor akan malakukan survie atau kunjungan kerumah nasabah setelah itu dalam jangka seminggu pihak kantor akan memberitahukan apakah permohonan bisa di setujui atau tidak, jika permohonan di setujui maka barulah nasabah berkewajiban membayar kepada pihak bank dengan angsuran sesuai kesepakatan”.³

² Abd Rohim, "Sejarah Berdirinya KSPSS NURI JATIM", Artikel Ilmiah, diakses dari <http://KSPSSjatim.com> pada tanggal 01 agustus 2022.

³ Maskur Siroj, Wawancara dengan Teller KSPSS Nuri Cabang Pasongsosngan, Pada Tanggal 21 April 2022.

Pada hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa di KSPPS Nuri cabang pasongsongan dalam melakukan transaksi akad murabahah kepada nasabah mengutamakan tujuan nasabah dan ber hati-hati dalam memberikan pembiayaan hal ini sedikit meminimalisirkan adanya penipuan dari pihak-pihak nasabah.

Dilanjutkan wawancara kepada Bapak Kholilurrahman selaku Manager KSPPS Nuri cabang pasongsongan bahwa;

“Di KSPPS Nuri cabang pasongsongan dalam pemberian pinjaman terhadap nasabah pihak kantor terlebih dahulu memperhatikan beberapa poin yang penting dimiliki oleh nasabah namun terlebih dahulu dari pihak bank menanyakan keperluan yang bisa kami bantu terlebih dahulu dan kami memberikan atau menyuruh nasabah untuk mengisi form yang telah kami sediakan, dan mengenai aspek-aspek yang harus di perhatikan oleh bank diantaranya aspek-aspek tehnik administratif, kejelasan identitas pemohon, proses evaluasi calon nasabah dengan melakukan survey, menganalisis kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk membayar tanggungan dan didalam KSPPS Nuri cabang pasongsongan ini ada beberapa macam murabahah yang mana ada murabahah tanpa pesanan dan ada murabahah berupa pesanan. Murabahah tanpa pesanan ini, adalah pihak bank sudah menyediakan barang untuk di perjual belikan terhadap nasabah yang ingin membelinya dan untuk yang berupa pesanan pihak nasabah mengajukan permohonan barang yang ingin di beli dan pihak KSPPS Nuri melakukan pembelian barang tersebut setelah mengetahui barang yang diminati nasabah.”⁴

Pada pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwasanya di KSPPS Nuri cabang pasongsongan dalam melakukan pemberian pembiayaan pihak kantor memberikan syarat atau menganalisa kelayakan terlebih dahulu kepada nasabah sebelum terjadinya transaksi akad murabahah dan di sana melakukan akad murabahah yang tanpa pesanan dan juga berupa pesanan.

Menguatkan data wawancara di atas, peneliti melanjutkan wawancara kepada Moh. Hamdi selaku nasabah di KSPPS Nuri cabang pasongsongan bagaimana proses pembiayaannya beliau memaparkan bahwasanya :

“waktu saya ingin malakukan transaksi disana saya telebih dahulu ditanyakan tujuannya setelah itu saya diharuskan untuk menjadi anggota KSPPS Nuri dengan membuka buku tabungan dan di mintai fotocopy KTP, KK dan surat

⁴ Kholilur Raohman, Wawancara dengan manager kspps nuri cabang pasongsongan, pada tanggal 21 april 2022.

jaminan kebetulan saya memberikan surat jaminan berupa BPKB motor saya, selanjutnya selang beberapa hari saya kedatangan tamu dari pihak KSPPS Nuri, beliau menuturkan bahwasanya tujuan beliau datang kerumah saya yang pertama ingin bersilaturahmi dan yang kedua ingin melakukan survei mengenai permohonan transaksi yang saya lakukan apakah layak atau tidak katanya, setelah itu dalam jangka satu minggu saya dapat pesan dari pihak KSPPS Nuri pasongsongan bahwasanya permohonan yang saya ajukan sudah di setujui dan saya di minta untuk kekantor”.⁵

Dari penjabaran di atas dapat di simpulkan bahwa untuk melakukan transaksi akad murabahah handphone di KSPPS Nuri cabang pasongsongan harus menjadi anggota dengan membuka buku tabungan.

Dalam wawancara selanjutnya dengan ibu husnul khotimah selaku nasabah di KSPPS Nuri cabang pasongsongan juga tentang apa saja sepefikasinya barang yang di beli dan kapan dia melakukan transaksi:

“ saya melakukan pembelian handphone dengan berbasis cicilan dan jangka waktunya sepuluh bulan, merek handphone yang saya beli disana ialah oppo A74 RAM 6/128 warna biru dengan harga Rp 3.500.000 dan pihak kantor disana menjelaskan bahwa ada laba atau keuntungan yang di ambil dari pihak KSPPS Nuri dalam setiap angsuran yang mana laba atau keuntungan yang diambilnya yaitu Rp 330.000 dan saya memberikan uang muka Rp 1.000.000 dan di tambah lagi uang untuk membuka tabungan yaitu Rp 70.000 jadi jumlah harga kesemuanya dari barang yang saya beli ialah Rp 3.900.000. dan saya melakukan transaksi ini tanggal 13 september 2021 dan jangka waktu angsurannya sampai tanggal 13 juli 2022.”⁶

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dalam transaksi yang di lakukan oleh ibu husnul khotimah pihak KSPPS Nuri cabang pasongsongan mengambil margin atau keuntungan di setiap angsuran yaitu Rp 330.00 perbulannya.

Wawancara selanjutnya dengan Moh. Hamdi lagi sebagai nasabah KSPPS Nuri cabang pasongsongan tentang pendapat beliau mengenai akad murabahah handphone dan untuk lebih menguatkan dari pemaparan di atas;

⁵ Moh. Hamdi, Wawancara dengan nasabah kspps nuri, pada tanggal 08 mei 2022.

⁶ Khusnol Hotimah, Wawancara dengan nasabah kspps nuri cabang pasongsongan, pada tanggal 09 mei 2022.

“Seingat saya dalam transaksi ini (akad murabahah) di KSPPS Nuri cabang pasongsongan terlebih dahulu disebutkan besarnya pembiayaan yang akan disetujui serta besarnya angsuran dan keuntungan yang diambil oleh pihak kantor, dalam transaksi ini disebutkan tanggal jatuh tempo, cara penulisan oleh nasabah, dan besar kecilnya angsuran yang harus dibayar oleh saya sebagai nasabah setiap bulannya. Kebetulan barang yang saya transaksikan yaitu handphone oppo A54 RAM 4/64 warna hitam dengan harga Rp 2.500.000 uang muka (DP) Rp 1.000.000 dan keuntungan yang diambilnya Rp 198.000, saya melakukan transaksi ini tanggal 15 september 2021. bagi saya selaku sebagai nasabah yang melakukan transaksi jual beli secara angsuran seperti ini sangat membantu kondisi finansial saya karena ketika saya ingin mengganti Handphone saya ke Handphone yang lebih bagus dari segi bentuk spesifikasi yang lebih tinggi, sehingga dengan adanya mekanisme seperti ini saya bisa mengganti Handphone saya dengan berbasis cicil, dan dari segi transaksinya juga mudah karena hal ini dijelaskan secara transparan dari pihak kantor”.⁷

Pada pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa akad murabahah handphone ini sangat membantu masyarakat khususnya kalangan anak muda yang ekonominya menengah kebawah, dan akad atau produk seperti ini sangat diterima oleh masyarakat dan dipraktikkan secara jual beli dengan keuntungan yang disepakati bersama antara pihak kantor dengan nasabah.

Sementara untuk penerapan transaksi murabahah handphone ini pasti ada kendala bagi pihak kantor maupun nasabah dalam memberikan pembiayaan dan mengambil transaksi peminjaman (akad murabahah) ini, menurut penuturan bapak Hasan Basri selaku marketing di KSPPS Nuri cabang pasongsongan .

“ Beliau menuturkan bahwa pada metode transaksi seperti ini yaitu pembiayaan akad murabahah kantor di sini (KSPPS Nuri cabang pasongsongan) pastinya akan ada yang namanya kendala, dan kendala yang di alami di kantor ini yaitu, faktor pemahaman nasabah dimana seperti yang kita ketahui ya di rizal disini mayoritasnya masyarakatnya orang desa semua yang kebanyakan dari nasabah disini belum banyak memahami tentang margin dan bunga, sehingga ketika nasabah ingin mengambil suatu barang dengan transaksi akad murabahah nasabah masih membandingkan dengan harga toko, seperti yang kita lihat harga toko dengan harga pembiayaan seperti ini sangatlah berbeda, hal inilah yang terkadang memicu terjadinya gagalnya transaksi bagi nasabah karena menganggap keuntungan yang disepakati bersama dianggap bunga (riba) karena nasabah belum paham betul tentang margin”.⁸

⁷ Moh. Hamdi, Wawancara dengan nasabah kspps nuri, pada tanggal 10 mei 2022.

⁸ Hasan Basri, Wawancara dengan marketing kspps nuri cabang pasongsongan, pada tanggal 21 april 2022.

Maka dapat di simpulkan bahwa Kendala yang dialami KSPPS Nuri cabang pasongsongan ialah minimnya pemahaman nasabah terhadap pengetahuan margin dan bunga sehingga mereka mensamakan antara margin dan bunga sama-sama riba menurutnya, maka ini memicu terjadinya kegagalan minatnya masyarakat dalam melakukan transaksi ini.

Sementara menurut penuturan ibu Khosnul Hotimah selaku nasabah di KSPPS Nuri cabang pasongsongan, beliau menuturkan bahwasanya

“Kendala dalam melakukan transaksi akad murabahah handphone yang mana dari pihak bank tidak memberikan garansi sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang tanpa disengaja dari pihak bank tidak memberikan tanggung jawab berupa garansi atau penukaran barang. dan dalam segi pembayaran angsuran yaitu berupa cash atau fia transfer dan anehnya ketika melalui tranfrer no rekening yang di berikan dari bank yaitu dari rekening BRI konvensional bukan syariah, dan ini menimbulkan tanda Tanya apakah kspss Nuri ini bekerja sama dengan bank konvensional, selebihnya kspss Nuri ini cukup baik dari segi pelayanan dan lain sebgainya.”⁹

Dari hasil pemaparan diatas dapat saya simpulkan bahwa kendala yang dialami nasabah yaitu tidak adanya garansi dan tanggung jawab, nomer rekening yang tidak sesuai dengan syariah yang berupa konvensional.

dalam praktik murabahah handphone yang di terapkan pada KSPPS Nuri cabang pasongsongan peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan dewan pengawas syari'ah (DPS) di KSPPS Nuri yaitu bapak Achmad Fauzi mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad murabahah handphone beliau menuturkan bahwa :

“di KSPPS Nuri dalam segi penerapannya telah mempraktikkan sesuai hukum ekonomi syari'ah yang telah di anjurkan, dan mengaju kepada DSN-MUI, dalam setiap bulan saya dengan seluruh (DPS) lainnya melakukan kunjungan terhadap kantor KSPPS Nuri dari berbagai cabang tujuannya untuk menganalisa metode penerapan yang di lakukan di kantor cabang, selama saya menganalisa

⁹ Khusnol Hotimah, Wawancara dengan nasabah kspss nuri cabang pasongsongan, pada tanggal 30 mei 2022.

Alhamdulillah tidak ada kekeliruan yang sangat fatal dalam segi penerapannya, terkadang kekeliruannya di segi administrasinya atau cara karyawan kantor menangani masalah nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuran namun semuanya sudah di klarifikasikan dan kami sebagai dewan pengawas sudah memberi teguran”.¹⁰

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa di kantor cabang KSPPS Nuri sudah benar-benar mengikuti hukum ekonomi syariah dalam segi penerapan akadnya namun masih ada beberapa kekeliruan dalam menangani masalah nasabah.

Selanjutnya wawancara dengan divisi hukum dan lembaga di kantor pusat KSPPS Nuri yakni bapak romli abbas beliau menuturkan bahwa:

“Bank telah memiliki komoditas yang akan dijual kepada nasabah yang mana hal ini mengacu pada fatwa DSN-MUI : 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah khususnya butir pertama point Sembilan dan diperkuat dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (K.H.E.S) BAB IV tentang bai’ tertera pembagian ketujuh tentang jual beli murabahah pasal 119 yang berbunyi, jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus setelah barang tersebut telah menjadi milik bank secara prinsip, dan ini sesuai dengan apa yang telah di praktekan di KSPPS Nuri cabang pasongsongan dek, bank itu terlebih dahulu membeli barang tersebut di toko handphone yang telah bekerja sama dengan KSPPS Nuri.”¹¹

Dari hasil pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa praktik yang diterapkan oleh KSPPS Nuri cabang pasongsongan yang di tinjau dari hukum ekonomi syariah telah sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya peneliti meninjau dari segi metode dalam membayar angsuran dan peneliti melakukan wawancara dengan (DPS) KSPPS Nuri beliau menuturkan bahwa ;

“Dalam segi pemabayaran angsuran pihak KSPPS Nuri melakukan dua metode yaitu dengan cara bayar langsung kantor dan via transfer, untuk yang via transfer pihak kantor menyuruh nasabah untuk mendownload aplikasi KSN

¹⁰ Achmad Fauzi, Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) KPPS Nuri Jatim, Pada Tanggal 30 Agustus 2022.

¹¹ Romli Abbas, Wawancara dengan manager pusat kspps nuri, pada tanggal 05 juni 2022.

Mobile atau di berikan nomer rekening kantor syari'ah dan nomer rekening tersebut menggunakan (BSI), akan tetapi terkadang ada yang di berikan nomor rekening konvensional bagi nasabah yang ada diluar negeri dengan alasan karena di sana tidak ada atau sulit menemukan bank syariah".¹²

Dari hasil pemaparan beliau dapat disimpulkan bahwa dalam segi pembayaran angsuran tidak bekerja sama dengan bank konvensional namun hanya memberikan kemudahan bagi nasabah yang berada di luar negeri dan hal ini bisa dikatakan bahwa dalam akadnya praktek murabahah pada KSPPS Nuri cabang pasongsongan tidak ada yang bertentangan dengan syariat dan telah sesuai dengan hukum ekonomi islam.

Selanjutnya peneliti meninjau dari segi pelunasannya peneliti melakukan wawancara dengan bapak kholilurrahman karena beliau selaku manager di KSPPS Nuri cabang pasongsongan beliau menuturkan bahwa:

“Setelah nasabah mendapatkan barang yang telah diinginkannya dari pihak KSPPS Nuri cabang pasongsongan maka selanjutnya nasabah diwajibkan untuk membayar semua biaya yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut dan dengan keuntungan yang telah di sepakati, sistem pembayaran ini berupa angsuran setiap bulan dengan jangka waktu dua belas bulan, dalam proses pelunasan ini nasabah wajib membayar tepat waktu dengan tanggal yang telah disepakati, dan apabila nasabah telat dalam membayar angsurannya maka nasabat tersebut akan dikenakan denda, namun dari pihak bank mencari tahu dulu factor yang menjadikan nasabah telat untuk membayar angsuran dengan cara menghubungi atau mendatangi nasabah, jika nasabah diketahui dengan sengaja menunda pembayaran angsuran tersebut maka pihak bank langsung memberikan denda kepada si nasabah tersebut, namun apabila nasabah lambat membayar angsuran karena benar-benar dalam keadaan sulit untuk membayar angsurannya maka pihak bank tidak mengenakan denda terhadap nasabah melainkan melakukan yang namanya *restukturisasi*, yaitu perubahan pola pelunasan hutang atau menambah jangka waktu angsuran, dan denda itu bukan untuk keuntungan bank tersendiri namun di jadikan amal untuk orang-orang fakir miskin”¹³

¹² Achmad Fauzi, Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) KPPS Nuri Jatim, Pada Tanggal 30 Agustus 2022.

¹³ Kholilur Raohman, Wawancara dengan manager kspps nuri cabang pasongsongan, pada tanggal 18 april 2022.

Hal ini bisa peneliti simpulkan bahwa dalam penyelesaian perkara mengenai keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pada akad murabahah handphone ini, pihak kspss Nuri cabang pasongsongan benar-benar mengikuti aturan yang di tetapkan oleh DSN-MUI, seperti memberi denda kepada nasabah yang sengaja menunggak angsuran dan menghapus denda kepada nasabah yang benar-benar dalam kesulitan finansial, hal ini diperbolehkan dalam islam sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sangsi bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran.

B. TEMUAN PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan dalam penelitian tersebut diantaranya:

1. Proses pembiayaan akad murabahah pihak KSPSS Nuri mengikuti kemauan nasabah dalam penjualan barang dan juga telah menyediakan barang tanpa di pesan dari nasabah
2. Tidak adanya geransi kepada nasabah yang melakukan kredit handphone di KSPSS Nuri cabang pasongsongan, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau bisa jadi kehilangan tanpa disengaja maka pihak nasabah merasa di rugikan karena bayaran angsuran tiap bulan tetap berjalan sementara barang yang di ambil tersbut sudah tidak ada di tangan nansabah.
3. Nomor rekening dari bank BRI konvensional yang diberikan kepada nasabah yang ingin malukan pembayaran secara transfer sehingga nasabah beranggapan bahwa di KSPSS Nuri melakukan kerja sama dengan bank konvensional.
4. Dalam transaksinya, nasabah membayar DP diawal dan melunasinya dengan cara angsuran

5. Dampak positif yang di rasakan nasabah dan pihak KSPPS Nuri cabang pasongsongan dalam melakukan transaksi akad murabahah handphone.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Akad Murabahah pada Credit Handphone yang dilakukan di KSPPS NURI Cabang Pasongsongan.

Praktik pelaksanaan akad murabahah handphone di KSPPS Nuri cabang pasongsongan kecamatan pasongsongan kabupaten sumenep. berdasarkan hasil observasi yang telah di temukan peneliti dilapangan, seperti yang telah di paparkan di atas mengenai wawancara, serta merujuk pada bab dua sebagai landasan teori. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan pokoknya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang di sepakati bersama, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) tentang murabahah yang mana penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok dan pembeli harus membayarnya dengan lebih sebagai keuntungan yang disepakati bersama.¹⁴

Dalam suatu transaksi akad murabahah tersebut, kedua belah pihak telah melakukan *ijab qobul* sebelumnya sudah menyetujui apa yang telah di tetapkan dalam kontrak akad murabahah tersebut. Sebelumnya nasabah datang kekantor KSPPS Nuri dengan menyulurkan permohonan untuk melakukan transaksi akad murabahah handphone secara cicilan (tidak tunai), setelah semua disetujui oleh

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 116-124

pihak kantor maka secara otomatis nasabah harus menyetujui ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KSPPS Nuri dan akad ini berlaku ketika pihak pertama dan pihak kedua melakukan *ijab qabul*.

Dalam Proses pembiayaan murabahah di KSPPS Nuri cabang pasongsongan mempunyai dua metode yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berupa pesanan. Untuk murabahah tanpa pesanan yaitu bentuk akad ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang mana pihak bank memang telah menyediakan barang tanpa melihat adanya nasabah yang memesan atau tidak, sehingga proses penyediaan barang dilakukan sebelum adanya transaksi akad murabahah. Sedangkan untuk murabahah berupa pesanan bank melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari nasabah dan hal ini bersifat mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam kasus jual beli ini, contohnya seseorang ingin membeli barang dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang itu belum ada dalam penyediaan bank, maka bank akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan permintaan nasabah kemudian ia menjualnya kembali kepada nasabah.

Penerapan pembiayaan akad murabahah handpone di KSPPS Nuri cabang pasongsongan pihak kantor mengutamakan keperluan nasabah dalam memberikan pembiayaannya hal ini dijelaskan dalam kontak akad murabahah yang diberikan kepada nasabah yang berbunyi: dalam rangka permohonan sebuah barang dari pihak kedua tersebut pihak pertama menyetujui untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua dengan cara dicicil kepada pihak pertama. Dan hal ini merupakan metode yang sangat diminati oleh masyarakat terutama di kalangan pemuda anak sekolah, hal ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat yang ekonominya

menengah kebawah khususnya desa pasongsongan. Dan dalam kegiatan bermuamalah, islam mengajarkan setiap kita bertransaksi harus jelas dan sesuai dengan ketentuan yang ada salah satu bentuk transaksinya yaitu akad murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemuadia ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Murabahah ini adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang, dan nasabah adalah yang memesan untuk membeli barang dagangnya.¹⁵

Mekanisme yang di terapkan di KSPPS Nuri cabang pasongsongan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang dijadikan dasar hukum tidak tertulis bagi perbankan syariah, dan ini merupakan akad yang kurang lebih sama dengan keputusan *mi'yar syar'iyah* mengenai akad murabahah. Pada prinsipnya, akad murabahah diperbankan syariah merupakan jalan tengah antara mazhab pembiayaan dan mazhab fiqih, terutama mengenai syarat sah akad murabahah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang murabahah juga menjelaskan murabahah adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan yang telah disepakati bersama, dalam kaitan ini bank harus memberitahukan dengan sejujurnya harga pokok barang kepada nasabah yang diperlukan beserta keuntungannya yang diambil dari pihak bank.¹⁶

Mekanisme pembiayaan murabahah yang di tetapkan oleh fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang murabahah yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah bebas riba,

¹⁵ Herry Sutanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2019). 181.

¹⁶ Muhammad, *sistem dan prosedur oprasional bank syari'ah*, (yogyakarta: AMP YPKN, 2002). 75.

barang yang di perjualbelikan tidak diharamkan islam, bank membiayai sebagian atau seluruh barang yang sudah di setuju, hal ini sejalan dengan penerapan yang di lakukan di KSPPS Nuri cabang pasongsongan sehingga peneliti menyimpulkan bawa dalam segi penerapan akad bisa dikatakan sah.

Selanjutnya mekanisme tentang pembayaran angsuran yang mana pihak KSPPS Nuri cabang pasongsongan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, pihak KSPPS Nuri menerapkan pembayaran via transfer yang mana pihak KSPPS Nuri mengharuskan nasabah untuk mendownload aplikasi KSN Mobile dan memberikan nomer rekening kepada nasabah yang ingin melakukan pembayaran via transfer. Hal ini sangat memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran terutama bagi nasabah yang jauh merantau atau sedang menjalankan pendidikan di luar kota.

Namun dengan kemudahan yang di berikan dari pihak KSPPS Nuri masih ada saja nasabah yang menilai negatif tentang akad murabahah ini terutama di kalangan masyarakat awam atau yang belum cakap hukum. Mereka beranggapan bahwa penerapan ini tidak ada bedanya dengan kredit yang ada di bank konvensional sama sama mengambil bunga, sehingga kasus ini menghambat minatnya masyarakat terutama di kalangan pedesaan pasongsongsongn karena masyarakat tersebut tidak tau yang namanya bunga dan margin .

Mekanisme pengambilan laba atau margin di KSPPS Nuri cabang pasongsongan kepada nasabah yang mana pihak KSPPS Nuri menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah harga pokok dari barang tersebut baru kemudian negosiasi tentang keuntungan yang akan di ambil pihak kantor dan hal ini memerlukan persetujuan bersama antara nasabah dan pihak kantor KSPPS Nuri,

hal ini di jelaskan di dalam kontrak yang diberikan kepada nasabah yang berbunyi : laba atau margin adalah sejumlah uang sebagai tambahan dari harga pokok yang di berikan oleh pihak pertama dan pihak kedua di haruskan untuk membayarnya sesuai dengan jadwal yang disepakati.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Murabahah pada Credit Handphone di KSPPS NURI Cabang Pasongsongan.

Untuk melakukan transaksi akad murabahah handphone pihak KSPPS Nuri harus mengacu kepada Al-quran dan hadist adapun hadist tersebut adalah:

Hasan bin ali alkhawalid meriwayatkan kepada kami dari bisyr bin tsabit al-bazzar yang berbunyi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, mukaradah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual: “(HR. Ibnu majah dari shuaib).¹⁷*

Dari penjelasan hadist di atas, disimpulkan bahwa hukum jual beli tidak secara tunai yaitu hukumnya mubah (boleh) dan ketidak bolehhan jual beli apabila ada unsur ribanya. Karena Allah benar-benar mengharamkan jual beli dengan cara mengambil harta dari orang lain dengan jalan yang batil.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) disebutkan bahwa akad terbentuk karena adanya unsur sarat dan rukun, ketika hendak melakukan suatu

¹⁷ Ibnu Majah, sunan *ibnu majah*, juz 02, (kairo: dar al-fikr, 2010), nomor hadist : 2289. 314

akad kita harus melihat suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi dahulu karena suatu akad tidak akan sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. adapun rukun jual beli muarabahah antara lain: Penjual (ba'i), Pembeli (musytari), Objek (mabi), Harga (tsaman). Ijab qabul.¹⁸

Pengaturan rukun dan syarat akad murabahah di bank syariah di hubungkan dengan prinsip syariah terdapat pada fatwa dewan syariah nasional, peraturan bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan, kompilasi hukum ekonomi syariah, KUH perdata dan undang-undang jabatan notaries, tetapi belum secara spesifik mengatur tentang penerapan rukun dan syarat pada akad pembiayaan murabahah yang di buat secara akta otentik sesuai prinsip syariah.¹⁹

Dalam praktik akad murabahah handphone yang diterapkan di KSPPS Nuri cabang pasongsongan yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pihak KSPPS Nuri telah memiliki komoditas barang yang akan dijual kepada nasabah hal inipun mengacu pada fatwa DSN-MUI : 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah khususnya butir pertama point Sembilan dan diperkuat dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) BAB IV tentang bai' tertera pembagian ketujuh tentang jual beli murabahah pasal 119 yang berbunyi, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus setelah barang tersebut telah menjadi milik bank.

Selanjutnya peneliti melakukan peninjauan dari segi pelunasannya yang mana nasabah melakukan pembayaran yang berupa ansuran setiap bulannya. Apabila, nasabah telat dalam melakukan pembayaran ansuran tersebut maka pihak kantor KSPPS Nuri memberikan denda kepada nasabah. Namun, sebelum pihak KSPPS

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2011), 136.

¹⁹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studententang Teori Akad Dan Fiqih Muamalat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2007), 102

Nuri memberikan denda kepada nasabah pihak kantor menganalisa terlebih dahulu alasan keterlambatan nasabah dalam pembayaran tersebut. Ketika bank sudah mengetahui hal hal yang memicu keterlambatan nasabah dalam pembayaran tersebut maka pihak bank memberikan waktu atau mencabut denda tersebut jika benar-benar nasabah itu dalam keadaan krisis masalah finansial. Namun apabila nasabah sengaja tidak membayar angsurannya maka pihak bank tidak segan memberikan denda kepada nasabah, hal ini sudah di jelaskan dalam draf kontrak akad murabahah yang di keluarkan oleh KSPPS Nuri cabang pasongsongan yang berbunyi “Pasal 8 tentang cedera janji, menyimpang dari ketentuan ini pihak pertama berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari pihak kedua untuk membayar kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya tanpa perlu mengeluarkan surat teguran atau suran lainnya terhadap nasabah yang cedera janji, pihak pertama dapat menjual harta jaminan dari pihak kedua bilamana pihak kedua cedera janji atau wanprestasi, namun apabila harta atau jaminan dari pihak kedua ketika di jual lebih dari hutangnya maka pihak pertama akan mengembalikan kelebihan tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan peninjauan dari kasus yang pertama yaitu tidak adanya garansi hal ini yang menjadi keluhan para nasabah ketika adanya kehilangan barang tanpa di sengaja sementara pembayaran masih berjalan sehingga semua ini dapat merugikan nasabah. Dalam hal ini pihak KSPPS Nuri memang tidak menerapkan kebijakan seperti ini dengan alasan kecurangan masyarakat untuk tidak melakukan angsuran atau meminta ganti barang, namun jika kasus ini benar benar di alama nasabah maka nasabah bisa datang ke kantor memberi tahu dengan bukti bukti kuat dan jika barang tersebut rusak sebelum digunakan maka nasabah diminta membawa barang tersebut. Semua ini di

jelaskan dalam kontrak akad murabahah yang berbunyi: Apabila terjadi cacat/illat terhadap terhadap yang diterima oleh pihak kedua dari pihak pertama yang tidak timbul setelah akad maka pihak kedua berhak mengembalikan barang tersebut kepada pihak pertama selama masa khiyar.

Kasus selanjutnya adalah kasus pembatalan transaksi sebelum terjadinya akad murabahah handphone dengan alasan nasabah tidak cakap hukum karena beranggapan bahwa keuntungan yang diambil dari pihak bank dianggap bunga bukan margin. Hal ini ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 2 yang berbunyi seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan pembuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah.²⁰ Dari kasus ini peneliti menyimpulkan bahwa pihak KSPPS Nuri tidak benar-benar menjelaskan tentang akad-akad yang akan diterapkan dalam transaksi terhadap nasabah.

Kasus selanjutnya adalah nomer rekening konvensional dan peneliti melihat fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan informan kepada nasabah memang benar pihak KSPPS Nuri memberikan nomer rekening BRI konvensional akan tetapi hal ini sudah di klarifikasi melalui wawancara dengan pihak kantor pusat KSPPS Nuri bahwanya pihak kantor memberikan nomer rekening konvensional bukan berarti melakukan kerja sama dengan konvensional namun dengan alasan bahwa rekening ini diberikan kepada nasabah yang ada di luar negeri karena disana sulit bank syariah. Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa kasus nomer rekening konvensional Cuma sebatas penyediaan bagi nasabah yang merantau dan yang kesulitan untuk membayar dengan via transfer yang melalui bank syariah.

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2 Ayat 1

Selanjutnya peneliti melakukan peninjauan dari pengambilan laba atau margin yang di terapkan oleh KSPPS Nuri cabang pasongsongan yang mana antara kontrak milik Rizal Arisandy dengan Moh. Hamdi berbeda meskipun harga pokok barang sama namun dari segi pengambilan laba atau margin tidak sama berikut rincian barangnya:

Kontrak pertama.

1.	Nama	Moh hamdi
2.	Obyek (mabi')	Oppo A54 RAM 4/64 Warna hitam
3.	Harga pokok barang	Rp 2.500.000
4.	Uang muka (DP)	Rp 1.000.000
5.	Laba / margin	Rp 198.000
6.	Metode pembayaran	Cicilan 10 bulan

Kontrak kedua.

1.	Nama	Rizal arisandy
2.	Obyek (mabi')	Oppo A54 RAM 4/64 Warna hitam
3.	Harga pokok barang	Rp 2.500.000
4.	Uang muka (DP)	Rp 800.000
5.	Laba / margin	Rp 224.400
6.	Metode pembayaran	Cicilan 10 bulan

Dari perbandingan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari pengambilan laba atau margin pihak KSPSS Nuri tidak Cuma melihat dari besarnya harga pokok barang namun juga melihat dari besarnya uang muka (DP) yang diberikan oleh nasabah dan hal ini tidak ada bedanya dengan kredit pada umumnya namun dari segi akadnya yang berbeda.

Dari hasil yang didapat pada pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, Jika syarat dan rukun sudah terpenuhi pada setiap transaksi di perbankan syariah, maka transaksi tersebut bisa dikatakan sah, karena perikatan sudah dilakukan sesuai dengan syarat, sebagaimana yang di jelaskan dari bab-bab sebelumnya dalam penerapan rukun dan syarat akad murabahah handphone yang harus di penuhi. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka akad murabahah tidak sah atau bisa dikatakan haram. Dan dalam akad murabahah handphone yang di praktikkan di KSPSS Nuri cabang pasongsongan, ada beberapa syarat dan rukun yang belum di penuhi yang diantaranya adalah tidak adanya garansi atau penjajian terhadap nasabah ketika adanya kecacatan barang tanpa di sengaja dari pihak kedua atau nasabah.